



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpon 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id

K E P A N J E N - 65163

SERTIFIKAT PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 421.1/335 /35.07.101/2021

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| Nama Lembaga | : | TKS WAHIDIYAH |
| 1. Alamat Lembaga | : | Wonosari |
| Jalan | : | Sakura |
| Kelurahan / Desa | : | Plaosan |
| RT/RW | : | 01 / 08 |
| No. Telepon | : | 083834444991 |
| Kecamatan | : | Wonosari |
| Kabupaten | : | Malang |
| 2. NPSN | : | 20575195 |
| 3. Status Akreditasi | : | - |
| 4. Pimpinan / Penanggung Jawab | : | SUPIYAH |
| 5. Penyelenggara | : | Yayasan Wahidiyah |
| 6. Nomor Ijin Pendirian | : | 420/2643/421.101/2013 |
| 7. Tanggal Pendirian | : | Tahun 201219 Nopember 2013 |
| 8. Sertifikat ini berlaku selama 02 (dua) tahun mulai 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024; | : | |
| 9. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/397/35.07.101/2020 tanggal 31 Januari 2020; | : | |
| 10. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan. | : | |



Dikeluarkan di : Kepanjen
Pada tanggal : 09 Nopember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG

RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198903 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panarukan No. 1 Telp. (0341) 393935 Kepanjen

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/2643/421.101/2013

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK PLUS WAHIDIYAH WONOSARI "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan serta diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Memperhatikan : Surat permohonan Kepala TK Plus Wahidiyah Kec. Wonosari Nomor : 17/PW/D.II/Moh/I/1433 tanggal 25 Oktober 2013 perihal Ijin Pendirian TK

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada


- Nama Yayasan : **Yayasan Perjuangan Wahidiyah Dan Pondok Pesantren Kedunglo**
- Alamat : Jl. Raya Mojosari No.62 Kec. Kepanjen, Kab.Malang
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman kanak-kanak
- Nama : " **TK PLUS WAHIDIYAH WONOSARI** "
- Alamat : Jl. Sakura Desa Plaosan, Kec. Wonosari, Kab. Malang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G
Pada tanggal : 19 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG



Ir. BUDI ISWOYO, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196006221988111001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Sdr. 1. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Wonosari Kab.Malang ;

2. Ketua Yayasan Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Kab.Malang